



**TATA TERTIB & PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK  
("Perseroan")  
Jakarta, 17 Mei 2023**

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk ("Perseroan"), selanjutnya disebut "Rapat".
2. Kriteria Peserta Rapat dan Pemegang Saham:
  - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.
  - b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
    - i. Secara Fisik; atau
    - ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Prosedur Berjalannya Rapat Dilakukan Sebagai Berikut:
  - a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
  - c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
5. Rapat hanya akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
6. Syarat Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:
  - a. Untuk seluruh mata acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b. Keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.





7. Tayangan Rapat
  - a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi dan hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
  
8. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Dalam Rapat:
  - a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit.
  - b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.

Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:

- a. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengacungkan tangannya.
- b. Petugas Rapat akan menghampiri dan memberikan kertas pertanyaan dan/atau pendapat untuk selanjutnya akan dituliskan nama, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Pertanyaan dan/atau pendapat akan dikonfirmasi oleh Notaris, BAE, dan petugas Rapat. Apabila terdaftar sebagai pemegang saham atau kuasanya, maka pertanyaan dan/atau pendapat akan dibacakan.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI,

Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara daring atau online:

- a. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan





- menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat akan dikonfirmasi oleh Notaris, BAE, dan petugas Rapat. Apabila terdaftar sebagai pemegang saham atau kuasanya, maka pertanyaan dan/atau pendapat akan dibacakan.
  - c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat.

9. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham.
- b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

10. Proses Pemungutan Suara:

- a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
  - i. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
  - ii. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
  - iii. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut;
- b. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.





- ii. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
- iii. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara "**Abstain**" untuk mata acara yang bersangkutan.
- d. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

Ketentuan Rapat Lainnya

- 11. Untuk mematuhi peraturan pihak gedung maka kami menghimbau para pemegang saham atau kuasanya untuk dapat mengikuti dan menghadiri Rapat secara online melalui menu tayangan RUPS pada situs KSEI. Berdasarkan kapasitas ruangan pada gedung, kehadiran fisik atau offline dibatasi sejumlah maksimal 60 orang yang terdiri dari 35 orang pemegang saham atau kuasanya dan selebihnya digunakan untuk manajemen serta petugas penunjang Rapat.
- 12. Apabila kuota kehadiran fisik telah terpenuhi, maka pemegang saham yang hadir tidak dapat memasuki ruangan Rapat dan disilahkan untuk menghadiri atau menyaksikan jalannya Rapat secara online melalui situs KSEI yang juga dapat dilihat pada poin 7 dalam Tata Tertib ini.
- 13. Pemegang saham yang hadir secara fisik diwajibkan untuk sehat, menjaga jarak dan tetap menggunakan masker selama berjalannya Rapat. Petugas Rapat juga akan menyediakan masker cadangan di area Rapat.
- 14. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- 15. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan tidak dapat memberikan suaranya.
- 16. Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat namun belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan tetap mengacu dan/atau memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

**SEKRETARIS PERUSAHAAN  
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk**

